



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CEPI SUTENDI bin MUMU MUTOHAR;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 27 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Empang Wetan Rt. 02 Rw 06
Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2018 dan ditahan dengan tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 di Rutan;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 63/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **CEPI SUTENDI bin MUMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 55 (1) KUHP sesuai Dakwaan ke Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok ESSE MILD isi 10 (sepuluh) bungkus.
 - 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM KOPI isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok JUARA THE MANIS isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok PENSIL MAS isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok GR RED isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM SPER isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z- 3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 berikut kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z- 3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 ATAS NAMA iing bohim YANG BERALAMAT DI LINGKUNGAN Sinar Mawar Rt 004 Rw 007 Desa Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur - faktur sebagai berikut :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610.000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11.694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia, lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Masing masing dijadikan barang bukti dalam perkara AGUS SUTISNA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 April 2019, Nomor PDM-III-32/Ciamis/04/2019, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI bin MUMU MUTOHAR secara bersama – sama dengan Saksi AGUS SUTISNA bin SAHRI saksi MUHTARUMAN AJAM BIN EMAN SULAEMAN dan saksi RIN RIN RIYANTO bin IWAN (dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 001 Rw 001 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada sekitar Bulan Januari 2019 ketika Saksi ACE RUSMANA bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, selaku Operasional Manager Yang tugas pokoknya adalah : Mengatur kelangsungan perusahaan dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Perusahaan, mengatur pengiriman, penjualan dan pembelian barang, Merekrut Karyawan.

Bahwa saksi ACE RUSMANA membawahi beberapa orang karyawan diantaranya ada yang bernama terdakwa CEPI SUTENDI, ia menjabat sebagai Sales Motoris, adapun tugas pokok terdakwa adalah : Menjual barang berupa rokok merk ESSE secara cas/tunai ke warung warung kecil, dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insetif tersebut dapat diterima apa bila terdakwa dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan.

Pola kerja yang dilaksanakan sesuai aturan pada perusahaan adalah bekerja pada setiap harinya mulai masuk kerja jam 07.30 wib sampai dengan jam 18.00 wib sejak hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan hari Minggu libur, sedangkan kendaraan operasional sebagai alat transportasi berupa sepeda motor milik pribadi terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI berinisiatif ingin mendapatkan uang tambahan serta agar target penjualan barang dapat terlampaui namun tanpa seijin dan diluar peraturan maka terdakwa ketika dengan meminta kepada rekan terdakwa yaitu para Salesman Eksekutif di CV NIAGA SEJAHTERA tersebut yakni oleh sdr. MUHTARUMAN AJAM sdr. AGUS SUTISNA dan sdr. RINRIN RIYANTO, agar melakukan pesanan / orderan fiktif atau palsu yakni seolah – olah pesanan dari toko – toko benar adanya padahal pesanan barang tersebut adalah tidak ada, setelah arahan dari terdakwa disetujui oleh sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RIN RIN RIYANTO maka setiap orderan fiktif yang telah disampaikan kepada pihak Kantor CV NIAGA SEJAHTERA maka CV tersebut otomatis mengeluarkan barang, selanjutnya ketika barang keluar dan diangkut oleh petugas pengangkut / pengirim barang maka sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO menghubungi terdakwa agar segera menjemput barang karena barang – barang telah dibawa oleh petugas pengantar Barang.

Bahwa sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO selain menghubungi terdakwa CEPI SUTENDI mereka juga menghubungi pengirim barang yang bernama sdr TAOPIK agar tidak mengirim barang kepada tokok sesuai dengan faktur tersebut tetapi serahkan saja kepada terdakwa CEPI SUTENDI, selain itu juga pernah barang – barang ada ditangan para

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salesman yakni sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RINRIN RIYANTO masing – masing langsung menyerahkan sendiri kepada terdakwa CEPI SUTENDI dan terdakwa CEPI SUTENDI lah barang – barang hasil dari orderan fiktif tersebut tanpa sepengetahui pihak CV NIAGA SEJAHTERA dijual oleh diri terdakwa sendiri kepada toko – toko sesuai tokok keinginan dari terdakwa CEPI SUTENDI sendiri. Dan uang dari hasil penjualan barang – barang oleh terdakwa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak diserahkan kepada pihak CV NIAGA SEJAHTERA, namun dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV NIAGA SEJAHTERA tercantum sebagai berikut :

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desember 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung	Rp. 11.890.000	

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Cupu Sindangkasih		
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.090.000	

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA senilai Rp. 125.119.000

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO senilai Rp. 255.957.000

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
----	------------	-----------	---------------	-----

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cicontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Setelah dijumlahkan diketahui ada 54 (lima puluh empat) faktur sehingga jumlah uang yang telah terdakwa sesuai dengan harga barang tersebut berdasarkan pesanan fiktif yang ajukan oleh sdr MUHTARUMAN AJAM, sdr AGUS SUTISNA, sdr RIN RIYANTO dengan berbagai produk rokok merk ESSE sebagai berikut :

1. Esse chane
2. Berry Pop
3. Shiffie poop
4. Hony Pop
5. Esse Mild
6. Wid Mild
7. Win Mentol
8. Juara the manis

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui perusahaan ketika dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko – toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut

Dari ke tiga salesman tersebut masing – masing atas nama diatas diperoleh jumlah uang sebagai berikut : 190.090.000 + Rp. 125.119.000 + Rp. 255.957.000,- = Rp. 571.166.000,- jadi menurut data –jumlah uang tersebut kerugian yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA adalah Rp. 571.166.000,-. Atas kejadian tersebut maka saksi ACE RUSMANA melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian Sektor Cikoneng guna dilakukan proses lebih lanjut.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI bin MUMU MUTOHAR pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 001 Rw 001 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada sekitar Bulan Januari 2019 ketika Saksi ACE RUSMANA bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, selaku Operasional Manager Yang tugas pokoknya adalah : Mengatur kelangsungan perusahaan dalam bidang operasional Perusahaan, mengatur pengiriman, penjualan dan pembelian barang, Merekrut Karyawan.

Bahwa saksi ACE RUSMANA membawahi beberapa orang karyawan diantaranya ada yang bernama terdakwa CEPI SUTENDI, ia menjabat sebagai Sales Motoris, adapun tugas pokok terdakwa adalah : Menjual barang berupa rokok merk ESSE secara cas/tunai ke warung warung kecil, dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insentif tersebut dapat diterima apa bila terdakwa dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan.

Pola kerja yang dilaksanakan sesuai aturan pada perusahaan adalah bekerja pada setiap harinya mulai masuk kerja jam 07.30 wib sampai dengan jam 18.00 wib sejak hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan hari Minggu libur,

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



sedangkan kendaraan operasional sebagai alat transportasi berupa sepeda motor milik pribadi terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI berinisiatif ingin mendapatkan uang tambahan serta agar target penjualan barang dapat terlampaui namun tanpa seijin dan diluar peraturan maka terdakwa ketika dengan meminta kepada rekan terdakwa yaitu para Salesman Eksekutif di CV NIAGA SEJAHTERA tersebut yakni oleh sdr. MUHTARUMAN AJAM sdr. AGUS SUTISNA dan sdr. RINRIN RIYANTO, agar melakukan pesanan / orderan fiktif atau palsu yakni seolah – olah pesanan dari toko – toko benar adanya padahal pesanan barang tersebut adalah tidak ada, setelah arahan dari terdakwa disetujui oleh sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RIN RIN RIYANTO maka setiap orderan fiktif yang telah disampaikan kepada pihak Kantor CV NIAGA SEJAHTERA maka CV tersebut otomatis mengeluarkan barang, selanjutnya ketika barang keluar dan diangkut oleh petugas pengangkut / pengirim barang maka sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO menghubungi terdakwa agar segera menjemput barang karena barang – barang telah dibawa oleh petugas pengantar Barang.

Bahwa sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO selain menghubungi terdakwa CEPI SUTENDI mereka juga menghubungi pengirim barang yang bernama sdr TAOPIK agar tidak mengirim barang kepada tokok sesuai dengan faktur tersebut tetapi serahkan saja kepada terdakwa CEPI SUTENDI, selain itu juga pernah barang – barang ada ditangan para Salesman yakni sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RINRIN RIYANTO masing – masing langsung menyerahkan sendiri kepada terdakwa CEPI SUTENDI dan terdakwa CEPI SUTENDI lah barang – barang hasil dari orderan fiktif tersebut tanpa sepengetahuan pihak CV NIAGA SEJAHTERA dijual oleh diri terdakwa sendiri kepada toko – toko sesuai tokok keinginan dari terdakwa CEPI SUTENDI sendiri. Dan uang dari hasil penjualan barang – barang oleh terdakwa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak diserahkan kepada pihak CV NIAGA SEJAHTERA, namun dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV NIAGA SEJAHTERA tercantum sebagai berikut :

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar. Rp. 190..090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
------------	-----------	-------	-----

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.090.000	

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA senilai Rp. 125.119.000

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padoherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padoherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO senilai Rp. 255.957.000

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisolontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Setelah dijumlahkan diketahui ada 54 (lima puluh empat) faktur sehingga jumlah uang yang telah terdakwa sesuai dengan harga barang tersebut berdasarkan pesanan fiktif yang ajukan oleh sdr MUHTARUMAN AJAM, sdr AGUS SUTISNA, sdr RIN RIYANTO dengan berbagai produk rokok merk ESSE sebagai berikut :

1. Esse chane
2. Berry Pop
3. Shiffie poop
4. Hony Pop
5. Esse Mild
6. Wid Mild



7. Win Mentol
8. Juara the manis

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui perusahaan ketika dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko – toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut

Dari ke tiga salesman tersebut masing – masing atas nama diatas diperoleh jumlah uang sebagai berikut : 190.090.000 + Rp. 125.119.000 + Rp. 255.957.000,- = Rp. 571.166.000,- jadi menurut data –jumlah uang tersebut kerugian yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA adalah Rp. 571.166.000,-. Atas kejadian tersebut maka saksi ACE RUSMANA melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian Sektor Cikoneng guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 374 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI bin MUMU MUTOHAR pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 001 Rw 001 Desa Margaluyu Kacamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada sekitar Bulan Januari 2019 ketika Saksi ACE RUSMANA bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, selaku Operasional Manager Yang tugas pokoknya adalah : Mengatur kelangsungan perusahaan dalam bidang operasional Perusahaan, mengatur pengiriman, penjualan dan pembelian barang, Merekrut Karyawan.

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ACE RUSMANA membawahi beberapa orang karyawan diantaranya ada yang bernama terdakwa CEPI SUTENDI, ia menjabat sebagai Sales Motoris, adapun tugas pokok terdakwa adalah : Menjual barang berupa rokok merk ESSE secara kas/tunai ke warung-warung kecil, dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insentif tersebut dapat diterima apa bila terdakwa dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan.

Pola kerja yang dilaksanakan sesuai aturan pada perusahaan adalah bekerja pada setiap harinya mulai masuk kerja jam 07.30 wib sampai dengan jam 18.00 wib sejak hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan hari Minggu libur, sedangkan kendaraan operasional sebagai alat transportasi berupa sepeda motor milik pribadi terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI berinisiatif ingin mendapatkan uang tambahan serta agar target penjualan barang dapat terlampaui namun tanpa seijin dan diluar peraturan maka terdakwa ketika dengan meminta kepada rekan terdakwa yaitu para Salesman Eksekutif di CV NIAGA SEJAHTERA tersebut yakni oleh sdr. MUHTARUMAN AJAM sdr. AGUS SUTISNA dan sdr. RINRIN RIYANTO, agar melakukan pesanan / orderan fiktif atau palsu yakni seolah – olah pesanan dari toko – toko benar adanya padahal pesanan barang tersebut adalah tidak ada, setelah arahan dari terdakwa disetujui oleh sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RIN RIN RIYANTO maka setiap orderan fiktif yang telah disampaikan kepada pihak Kantor CV NIAGA SEJAHTERA maka CV tersebut otomatis mengeluarkan barang, selanjutnya ketika barang keluar dan diangkut oleh petugas pengangkut / pengirim barang maka sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO menghubungi terdakwa agar segera menjemput barang karena barang – barang telah dibawa oleh petugas pengantar Barang.

Bahwa sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO selain menghubungi terdakwa CEPI SUTENDI mereka juga menghubungi pengirim barang yang bernama sdr TAOPIK agar tidak mengirim barang kepada tokok sesuai dengan faktur tersebut tetapi serahkan saja kepada terdakwa CEPI SUTENDI, selain itu juga pernah barang – barang ada ditangan para Salesman yakni sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RINRIN RIYANTO masing – masing langsung menyerahkan sendiri kepada terdakwa

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEPI SUTENDI dan terdakwa CEPI SUTENDI lah barang – barang hasil dari orderan fiktif tersebut tanpa sepengetahuan pihak CV NIAGA SEJAHTERA dijual oleh diri terdakwa sendiri kepada toko – toko sesuai tokok keinginan dari terdakwa CEPI SUTENDI sendiri. Dan uang dari hasil penjualan barang – barang oleh terdakwa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak diserahkan kepada pihak CV NIAGA SEJAHTERA, namun dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV NIAGA SEJAHTERA tercantum sebagai berikut :

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000,	
	Jumlah akhir		Rp. 190.090.000	

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA senilai Rp. 125.119.000

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO senilai Rp. 255.957.000

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lambung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icaan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Setelah dijumlahkan ada 54 (lima puluh empat) faktur dengan barang – barang yang telah terdakwa terima dari saksi MUHTARUMAN AJAM, saks AGUS SUTISNA, saksi RIN RIYANTO produk berupa produk rokok merk ESSE yaitu

1. Esse chane
2. Berry Pop
3. Shiffie poop
4. Hony Pop
5. Esse Mild
6. Wid Mild
7. Win Mentol
8. Juara the manis

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui perusahaan ketika dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko – toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut

Dari ke tiga salesman tersebut masing – masing atas nama diatas diperoleh jumlah uang sebagai berikut : 190.090.000 + Rp. 125.119.000 + Rp. 255.957.000,- = Rp. 571.166.000,- jadi menurut data –jumlah uang tersebut kerugian yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA adalah Rp. 571.166.000,-. Atas kejadian tersebut maka saksi ACE RUSMANA melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian Sektor Cikoneng guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP :

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI bin MUMU MUTOHAR pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 001 Rw 001 Desa Margaluyu Kacamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau*

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada sekitar Bulan Januari 2019 ketika Saksi ACE RUSMANA bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, selaku Operasional Manager Yang tugas pokoknya adalah : Mengatur kelangsungan perusahaan dalam bidang operasional Perusahaan, mengatur pengiriman, penjualan dan pembelian barang, Merekrut Karyawan.

Bahwa saksi ACE RUSMANA membawahi beberapa orang karyawan diantaranya ada yang bernama terdakwa CEPI SUTENDI, ia menjabat sebagai Sales Motoris, adapun tugas pokok terdakwa adalah : Menjual barang berupa rokok merk ESSE secara cas/tunai ke warung warung kecil, dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insentif tersebut dapat diterima apa bila terdakwa dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan.

Pola kerja yang dilaksanakan sesuai aturan pada perusahaan adalah bekerja pada setiap harinya mulai masuk kerja jam 07.30 wib sampai dengan jam 18.00 wib sejak hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan hari Minggu libur, sedangkan kendaraan operasional sebagai alat transportasi berupa sepeda motor milik pribadi terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa CEPI SUTENDI berinisiatif ingin mendapatkan uang tambahan serta agar target penjualan barang dapat terlampaui namun tanpa seijin dan diluar peraturan maka terdakwa ketika dengan meminta kepada rekan terdakwa yaitu para Salesman Eksekutif di CV NIAGA SEJAHTERA tersebut yakni oleh sdr. MUHTARUMAN AJAM sdr. AGUS SUTISNA dan sdr. RINRIN RIYANTO, agar melakukan pesanan / orderan fiktif atau palsu yakni seolah – olah pesanan dari toko – toko benar adanya padahal pesanan barang tersebut adalah tidak ada, setelah arahan dari terdakwa disetujui oleh sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RIN RIN RIYANTO maka setiap orderan fiktif yang telah disampaikan kepada pihak Kantor CV NIAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA maka CV tersebut otomatis mengeluarkan barang, selanjutnya ketika barang keluar dan diangkut oleh petugas pengangkut / pengirim barang maka sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO menghubungi terdakwa agar segera menjemput barang karena barang – barang telah dibawa oleh petugas pengantar Barang.

Bahwa sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA sdr RINRIN RIYANTO selain menghubungi terdakwa CEPI SUTENDI mereka juga menghubungi pengirim barang yang bernama sdr TOPIK agar tidak mengirim barang kepada toko sesuai dengan faktur tersebut tetapi serahkan saja kepada terdakwa CEPI SUTENDI, selain itu juga pernah barang – barang ada ditangan para Salesman yakni sdr MUHTARUMAN sdr AGUS SUTISNA dan sdr RINRIN RIYANTO masing – masing langsung menyerahkan sendiri kepada terdakwa CEPI SUTENDI dan terdakwa CEPI SUTENDI lah barang – barang hasil dari orderan fiktif tersebut tanpa sepengetahuan pihak CV NIAGA SEJAHTERA dijual oleh diri terdakwa sendiri kepada toko – toko sesuai toko keinginan dari terdakwa CEPI SUTENDI sendiri. Dan uang dari hasil penjualan barang – barang oleh terdakwa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak diserahkan kepada pihak CV NIAGA SEJAHTERA, namun dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV NIAGA SEJAHTERA tercantum sebagai berikut :

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190..090.000	

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA senilai Rp. 125.119.000

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO senilai Rp. 255.957.000

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Setelah dijumlahkan ada 54 (lima puluh empat) faktur dengan barang – barang yang telah terdakwa terima dari saksi MUHTARUMAN AJAM, saksi AGUS SUTISNA, saksi RIN RIYANTO produk berupa produk rokok merk ESSE yaitu

1. Esse chane
2. Berry Pop
3. Shiffie poop
4. Hony Pop
5. Esse Mild
6. Wid Mild
7. Win Mentol
8. Juara teh manis

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui perusahaan ketika dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko – toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur



tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut.

Dari ke tiga salesman tersebut masing – masing atas nama diatas diperoleh jumlah uang sebagai berikut : 190.090.000 + Rp. 125.119.000 + Rp. 255.957.000,- = Rp. 571.166.000,- jadi menurut data –jumlah uang tersebut kerugian yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA adalah Rp. 571.166.000,-. Atas kejadian tersebut maka saksi ACE RUSMANA melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian Sektor Cikoneng guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi **ACE RUSMANA bin MAHFUD**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan dalam persidangan yaitu mengenai adanya tindak pidana penggelapan di perusahaan CV Niaga Sejahtera ditempat saksi bekerja.
 - Bahwa saksi bekerja pada CV Niaga Sejahtera dan menjabat sebagai Operasional Manager adapun tugas pokok saksi adalah : mengatur kelangsungan perusahaan dalam bidang operasional perusahaan, mengatur pengiriman, penjualan dan pembelian barang. Merekrut karyawan.
 - Bahwa saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera sengan Jabatan sebagai Operasional Manajer yaitu sejak bulan September 2016 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa Cepi Sutendi, sdr. Agus Sutisna, sdr. Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto Tetapi dengannya tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan dalam pekerjaan.
 - Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Cepi Sutendi dan kawan-kawannya terjadi pada bulan Januari 2019 yang bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikoneng Dsn Cisaray Rt.01 Rw 01 Desa Margaluyu Kec. Cikoneng Kab Ciamis.

- Bahwa CV Niaga Sejahtera bergerak dalam bidang Distributor Rokok ESSE makanan dan minuman berbagai merek. Di wilayah Priangan Timur, yaitu Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran.
- Bahwa terdakwa Cepi Sutendi dalam Perusahaan tersebut bekerja sebagai Salesman Motoris, sedangkan sdr. Agus Sutisna, sdr. Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto sebagai *Taking Order* (sales TO).
- Bahwa terdapat perbedaan tugas antara salesman *motoris* dan salesman *taking order*, adapun tugas dari masing-masing salesman tersebut adalah:

1. Salesman *Motoris* :

- a. Menjual barang berupa Rokok Merek ESSE ke toko dengan cara tunai.
- b. Mendistribusikan Barang berupa rokok Merek ESSE ke toko.sebanyak banyaknya.
- c. Membawa barang berupa Rokok merk ESSE dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual secara tunai.

2. Salasman *Taking Order* :

- a. Menjual Barang berupa Rokok Merk ESSE ke toko dengan cara pembayaran Cas atau kredit.
 - b. Menawarkan atau mengenalkan prodak Rokok ke Toko atau Konsumen.
 - c. Menagih uang pembayaran dari toko/konsumen yang pembayarannya kredit.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa timbul kerugian yang dialami oleh perusahaan CV Niaga Sejahtera adalah yaitu sebesar Rp. 571.166.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta, seratus enam puluh enam ribu rupiah) Dengan perincian:
 - a. Faktur atas nama Sales Muhtaruman Ajam sebesar Rp.200.509.000 (dua ratur juta lima ratus Sembilan ribu rupiah), dan dalam hal ini Muhtaruman Ajam telah membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa yang harus dipenuhi adalah Rp. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah):

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Faktur atas nama Sales Agus Sutisna sebesar Rp.135.119.000 (seratur tiga puluh lima juta seratus Sembilan belas ribu rupiah), dan dalam hal ini Agus telah membayar sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga sisa yang harus dipenuhi adalah Rp. 125.119.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah seratus Sembilan belas ribu rupiah).
- c. Faktur atas nama Sales Rinrin Riyanto sebesar Rp. 256.589.000 (duaratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan dalam hal ini Rinrin Riyanto telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga sisa yang harus dipenuhi adalah Rp. 255.957.000 (dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Cepi Sutendi selaku Salesman *Motoris* dan Muhtaruman Ajam selaku sales TO dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab kepada Supervisor sdr. Dede Koswara, sedangkan sdr. Agus Sutisna, dan Sdr Rin Rin Riyanto selaku Salesmen *Tarking Order* bertanggung jawab kepada supervisor sdr. Dadan Rusdana.
- Bahwa struktur organisasi CV Niaga Sejahtera adalah sebagai berikut: *Owner* (Pemilik) selanjutnya terdapat Jeneral Manager dibawah jeneral manajer adalah Operasional Manager selanjutnya Kepala Gudang, Admin Penjualan, Supervisor (ada 4 Supervisor), Salesmen *Taking Order*, Salesmen *Motoris*.
- Bahwa sistem pendistribusian barang yang terdapat di perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pertama Salesmen *Taking Order* (TO) mencari Orderan.
 - b. Setelah Dapat Orderan maka melaporkan kepada supervisor masing-masing untuk minta persetujuan.
 - c. Setelah supervisor menyetujui maka orderan dikirim ke bagian Admin untuk diinputkan, setelah diinput maka keluar Faktur sebanyak 3 rangkap yaitu warna Putih, merah dan Kuning, dan SPKB (surat Perintah keluar Barang).
 - d. Selanjutnya Faktur tersebut dicek oleh Supervisor dan salesmen untuk mcocokan orderan dengan penginputan.
 - e. Sedangkan untuk SPKB oleh Admin meminta persetujuan OM (Operasional Manager) dengan maksud untuk mengecek tentang kewajaran pesanan tersebut.

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



- f. Selanjutnya Faktur dan SPKB kembali lagi ke Admin setelah semua bagian menyetujui.
- g. Selanjutnya Admin menyerahkan faktur dan SPKB ke bagian Gudang untuk menyiapkan barang sesuai pesanan.
- h. Bagian Gudang selanjutnya menyerahkan barang berikut fakturnya sesuai orderan ke bagian pengiriman untuk dikirim ke toko atau konsumen.
- i. Selanjutnya bilamana konsumen/toko tersebut pembayarannya dengan cara kredit maka diserahkanlah faktur merah, namun bilamana toko/konsumen tersebut pembayarannya kontan maka Faktur putih yang diserahkan ke Konsumen.
- j. Setelah Jatuh tempo maka salesmen tersebut melakukan penagihan ke Konsumen dengan membawa Faktur Putih, dan setelah konsumen bayar maka uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada Kasir dengan membawa rekapan dari pembayaran tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara: Salesman Sdr. Agus Sutisna, sdr. Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto membuat orderan Fiktip selanjutnya barang dimasukkan ke dalam mobil pengiriman, maka barang dikirim oleh petugas pengirim selanjutnya salesmen sdr. Agus Sutisna, sdr. Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto tersebut menelpn kepada petugas pengirim agar Faktur-faktur tertentu tersebut untuk tidak dikirim ke alamat Faktur tetapi akan tetapi akan dikirimkan sendiri oleh Salesmen tersebut diatas, dan setelah barang berada ditangan salesman sdr. Agus Sutisna, sdr. Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto selanjutnya oleh saleman tersebut diatas diserahkan kepada Terdakwa Cepi Sutendi dan oleh Terdakwa Cepi Sutendi dijual sendiri, dan uang tidak diserahkan kepada perusahaan, dan oleh salesman faktur tersebut dialporkan ke perusahaan adalah seolah-olah pembayaran kredit.
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan reka-rekan terdakwa yaitu, sdr. Agus Sutisna, sdr. Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto melakukan perbuatan tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan saya selaku operasinal manager maupun pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FEBI FEBRIANA EKA PUTRI** binti **DEDE SAEP**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan dalam persidangan yaitu mengenai adanya tindak pidana penggelapan barang dalam perusahaan di mana tempat saksi bekerja, yang bergerak dalam penjualan Rokok ESSE dan makanan atau Distributor untuk priangan timur Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran.
 - Bahwa saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera sejak bulan Nopember 2017 sebagai Admin Penjualan merangkap sebagai Koordinator Admin penjualan dengan tugas pokok saksi adalah:
 - a. Memeriksa hasil pekerjaan admin penjualan dalam hal fakturis dan piutang
 - b. Memeriksa faktur yang masuk dan keluar.Sedangkan tugas pokok sebagai admin adalah :
 - a. Menginput orderan dari salesmen yang sudah disetujui oleh supervairsor , ke dalam program *office acces*.
 - b. Mengecek tagihan dan pelunasan salesman.
 - c. Merepisi faktur pengiriman yag batal dan ditolak pengirimannya oleh konsumen.
 - d. Membuat tagihan piutang.
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan Penggelapan tersebut ketika dilakukan *meeting* di perusahaan namun untuk hari dan tanggalnya lupa namun kira-kira pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera Ciamis, di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan *Meeting* diperusahaan tempat saksi bekerja, salah satu Salesman yang bernama Muhtaruman Ajam menceritakan kepada saksi melalui Whatsapp, ia menceritakan bahwa menyesal masuk ke salesman rokok karena merasa tertipu oleh Terdakwa Cepi Sutendi sebagai Team Banjar, bahwa terdapat orderan dari tokok ternyata tokoknya tidak ada dan barangnya diambil oleh Cepi Sutendi. Berdasarkan cerita tersebut saksi langsung melaporkannya ke Perusahaan dan perusahaan segera melakukan tindak lanjut dengan dilakukannya audit di perusahaan dengan cara pengecekan terhadap konsumen.

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan adanya faktur fiktif atau palsu dimana toko yang memesan tidak terjadi dan tidak ada atau toko tersebut tidak melakukan pemesanan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bertugas sebagai Sales Motoris sedangkan untuk sdr Agus Sutisna sdr Muhtaruman Ajam dan sdr Rin Rin Riyanto sebagai sales *Taking Order* (Sales TO).
- Bahwa selain sebagai Admin, saksi juga sebagai Koordinator admin yang mana membawahi 3 (tiga) orang admin dan masing – masing admin membawahi beberapa Salesman, namun untuk terdakwa pelaporannya dilakukan kepada admin sdr Silvia.
- Bahwa sebagaimana faktur yang ditemukan perusahaan terdapat kerugian yang diderita oleh perusahaan yakni sebesar Rp. 571.166.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta, seratus enam puluh enam ribu rupiah) yaitu dari data faktur tersebut masing – masing dari terdakwa Muhtaruman Ajam, Agus Sutisna, dan Rin Rin Riyanto sebagai berikut :
 - a. Faktur atas nama Sales Muhtaruman Ajam sebesar Rp.200.509.000 (dua ratus juta lima ratus Sembilan ribu rupiah), dan dalam hal ini Muhtaruman Ajam telah membayar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa yang harus dipenuhi adalah Rp. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Faktur atas nama Sales Agus Sutisna sebesar Rp.135.119.000 (seratus tiga puluh lima juta seratus Sembilan belas ribu rupiah), dan dalam hal ini Agus telah membayar sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga sisa yang harus dipenuhi adalah Rp. 125.119.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah seratus Sembilan belas ribu rupiah).
 - a. Faktur atas nama Sales Rinrin Riyanto sebesar Rp. 256.589.000 (duaratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan dalam hal ini Rinrin Riyanto telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga sisa yang harus dipenuhi adalah Rp. 255.957.000 (dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DEDE KOSWARA bin OYO SUPARJO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan yaitu mengenai tindak pidana penggelapan barang dalam perusahaan dimana tempat saksi bekerja yakni di CV Niaga Sejahtera.
 - Bahwa saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera sejak Bulan Pebruari 2016 namun sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Supervisor rokok Esse adapun perusahaan tersebut bergerak dalam penjualan rokok ESSE dan makanan atau Distributor untuk Pria tim Tasikmalaya Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Saksi yang bekerja sebagai Supervisor Mix memiliki Tugas Pokok sebagai berikut :
 - a. Memonitoring kinerja Salesman di lapangan.
 - b. Merangkum hasil pekerjaan Salesman untuk dilaporkan ke Pihak Perusahaan.
 - c. Melakukan Pengecekan orderan dari para salesman untuk disampaikan ke admin apakah orderan tersebut wajar atau tidak.
 - d. Melakukan pengecekan faktur piutang tokok ke lapangan untuk meyakinkan apakah faktur tersebut benar benar piutang tokok atau tidak.
 - e. Melakukan tendem salesman atau mengawasi salesman order ke toko.
 - Bahwa wilayah pekerjaan saksi sejak bulan Oktober 2017 adalah : Ciamis, Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut lalu ada perubahan sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang adalah: wilayah Tasikmalaya dan Pangandaran dengan membawahi 1 (satu) orang salesman dan 7 (tujuh) orang motoris adapun dari ke 7 (tujuh) orang motoris tersebut diantaranya nama Sales : Muhtaruman Ajam, dan diantara nama motoris nya adalah : Heri, Acep, Nuryaman, Kokon, Riki Arifin dan Yoga.
 - Bahwa tugas pokok dari Salesman adalah menawarkan produk dan menjual, menarik barang-barang yang sudah tidak layak di konsumsi, memajang di toko- toko.
 - Bahwa Saksi sebetulnya tidak mengetahui mengenai adanya orderan fiksi yang beredar dan dimanfaatkan oleh terdakwa Cepi Sutendi, namun saksi setelah bersama sama mengecek dengan pihak perusahaan ke toko-toko yang melakukan pemesanan sebagaimana faktur, ternyata benar bahwa salah satu salesman yang berada dibawah

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya telah membuat orderan atau pesanan fiktif atau palsu, sedangkan barang yang dipesan secara fiktif adalah berupa rokok bervariasi, dan hal tersebut menurut data perusahaan baru diketahui sejak bulan Januari 2019.

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat orderan fiktif adalah Salesman membuat PO (*Purchasesing Order*) tanpa sepengetahuan oleh pemilik toko dengan tanda tangan dibuat oleh salesman sendiri, selanjutnya barang – barang yang telah keluar dari perusahaan hasil dari order fiktir tersebut diserahkan dan diterima oleh terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa alur atau mekanisme pengiriman barang ke toko yang sesuai dengan keharusan atau aturan dari perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para toko atau pedagang.
 - b. Setelah mendapat orderan, maka melaporkan ke supervisor untuk di cek kebenarannya dan kewajaran PO / orderan tersebut.
 - c. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor mendatangi PO tersebut lalu diserahkan ke Admin untuk diproses untuk keluarnya faktur.
 - d. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (Surat Perintah Keluar Barang).
 - e. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai dengan SPKB.
 - f. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian Pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur.
 - g. Bilamana pembayaran tersebut Cash maka uang diterima sama bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan ke bagian kasir namun apabila pembayarannya dengan cara tempa maka toko diberi faktur warna merah dan warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan.
 - h. Setelah jatuh tempa pembayaran tersebut habis maka admin mengeluarkan faktur tagihan berikut faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya.
- Bahwa benar salah satu tugas Supervisor adalah mengecek kewajaran dan kebenaran dari orderan Salesman, namun saksi tidak selalu mengecek kebenaran di lapangan sehingga tidak tahu persis kondisi di lapangan sebenarnya, sehingga dengan adanya orderan fiktif

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat keluar barang dari Perusahaan dan disalahgunakan oleh terdakwa Cepi Sutendi dan rekan-rekan terdakwa tersebut.

- Bahwa karena bawahan saksi ada yang membuat faktur fiktif dengan nama sdr Muhtaruman Ajam maka saksi mengetahui mengenai faktur atas nama Muhtaruman Ajam tersebut sebagai berikut :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	

- Bahwa saksi masih ingat tentang faktur Muhtaruman Ajam tersebut, menurut informasi di perusahaan dan pengakuan dari Muhtaruman Ajam bahwa barang-barang yang telah dikeluarkan dari persusahaan hasil order fiktif tersebut bermuara atau diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besar perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian atas perbuatan para terdakwa tersebut , karena saksi ketika itu tidak ikut melakukan audit.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi **DADAN RUSDANA bin OYO KUSWAYO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan yaitu mengenai adanya tindak pidana penggelapan barang dalam perusahaan diaman saksi bekerja, yang bergerak dalam penjualan rokok ESSE dan makanan atau Distributor untuk priangan timur Tasikmalaya Ciamis, Banjar dan Pangandaran.
- Bahwa benar saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai Supervisor Mix.
- Bahwa saksi adalah Supervisor untuk wilayah: Ciamis, Banjar, Pangandaran, dengan membawahi 6 (enam) orang salesman TO dan 2 (dua) orang salesman motoris adapun dari ke 6 (enam) orang Salesman tersebut adalah sdr Agus Sutisna dan sdr Rin Rin Riyanto dan yang saksi tahu tugas pokok dari seorang Salesman adalah: mencari orderan dan menagih utang.
- Bahwa Salesman yang berada dibawah tanggungjawab dari saksi adalah Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto dan diketahui bahwa mereka membuat order fiktir atau palsu, adapun barang yang di order secara fiktif adalah berupa Rokok Merek ESSE berbagai jenis, hal tersebut baru diketahui oleh pada awal tahun 2019.
- Bahwa saksi mengetahui ketika di Perusahaan dan ketika di periksa di Kepolisian bahwa terdakwa Sepi Sutendi menerima barang berupa rokok dari Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto dimana dari perbuatan Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto tersebut dengan cara dibuat order baik dengan tulisan atau perkataan seolah-olah ada beberapa toko yang berada di beberapa tempat yang telah memesan rokok merek ESSE berbagai jenis padahal sebenarnya toko-toko tersebut tidak memesan. Sehingga berdasarkan order fiktif atau palsu tersebut oleh Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto disampaikan kepada pihak CV Niaga Sejahtera. Pihak perusahaan atas dasar order fiktif tersebut mengeluarkan barang berupa rokok berbagai jenis untuk selanjutnya dikirim oleh petugas pengirim dari perusahaan, namun sebelum sampai kepada toko sesuai dengan alamat order fiktif tersebut, maka baik oleh

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Cepi Sutendi atau pun si pembuat order fiktif yakni oleh Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto langsung menghubungi petugas pengirim barang dengan maksud agar barang tidak dikirim kepada alamat toko sesuai pesanan namun dikirim atau diambil saja oleh terdakwa Cepi Sutendi, dengan tujuan agar terdakwa Cepi Sutendi dapat mengambil uang lebih dan dapat menjual barang-barang yang telah diterimanya tersebut untuk dijual lagi oleh terdakwa Cepi Sutendi ke orang orang atau toko toko sesuai keinginan terdakwa Cepi Sutendi sendiri, namun bukan kepada toko sesuai yang tercantum dalam faktur.

- Bahwa alur atau mekanisme pengiriman barang ke toko yang sesuai dengan keharusan atau aturan dari perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para toko atau pedagang
 - b. Setelah mendapat orderan, maka melaporkan ke supervisor untuk di cek kebenarannya dan kewajaran PO / orderan tersebut
 - c. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor mendatangi PO tersebut lalu diserahkan ke Admin untuk diproses untuk keluarnya faktur.
 - d. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (Surat Perintah Keluar Barang).
 - e. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai dengan SPKB.
 - f. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian Pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur.
 - g. Bilamana pembayaran tersebut Cash maka uang diterima sama bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan ke bagian kasir namun apabila pembayarannya dengan cara tempa maka toko diberi faktur warna merah dan warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan.
 - h. Setelah jatuh tempa pembayaran tersebut habis maka admin mengeluarkan faktur tagihan berikut faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya.
- Bahwa saksi sebagai Supervisor tidak selalu mengecek kebenaran di lapangan, sehingga tidak mengetahui persis kondisi di lapangan sebenarnya.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan faktur para Salesman diantaranya Sales Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto sebagai berikut :

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur Atas nama Sales Agus Sutisna senilai Rp. 125.119.000

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

2. Faktur atas nama Rinrin Riyanto senilai Rp. 255.957.000,-

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat tentang faktur tersebut, menurut informasi di perusahaan dan pengakuan dari Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto bahwa barang-barang yang telah dikeluarkan dari perusahaan hasil order fiktif tersebut bermuara atau diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa besar perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian atas perbuatan para terdakwa tersebut, karena saksi ketika itu tidak ikut melakukan audit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi **M ARDI NUGRAHA bin DESI SUTISNA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan yaitu karena adanya tindak pidana penggelapan barang setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan harian pada CV Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang. ketika saksi diangkat menjadi kenek, sopir yang saksi dampingi adalah Abdul Kasim Palla. adapun jabatan saksi di Perusahaan tersebut sebagai kenek. Dengan tugas pokok saksi sebagai berikut :

1. Mengirim barang dari gudang ke toko tok0 / konsumen
2. Menurunkan dan menaikkan barang.
3. Menurunkan dan menaikkan barang yang tidak laku di toko tokok / konsumen Memonioring Kinerja Salesman di Lapangan

- Bahwa Perusahaan CV Niaga Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang :

1. Distributor makanan kue, emi, ciki, dan makanan berbagai merk lainnya.
2. Minuman larutan dan poka.
3. Rokok esse berbagai jenis.

Semuannya untuk wilayah priangan timur yakni Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran.

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Prosedur atau aturan setiap pengiriman barang dari gudang ke toko adalah barang dimasukkan ke dalam mobil pengiriman, sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang / SPKB yang dibuat oleh Admin, dan dicek oleh pihak gudang, selanjutnya besok harinya, faktur keluar lalu kenek bersama sopir mengirim barang ke konsumen.
- Bahwa apabila ada kejadian dimana barang berupa rokok sudah ada dan telah keluar dari gudang namun alamat tokonya tidak ada maka kenek bersama sopir memberitahu sales. Namun dalam hal ini saya diminta oleh sales untuk menyerahkan barang kepada Terdakwa Cepi Sutendi. Selanjutnya tidak lama Terdakwa Cepi Sutendi datang menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang tidak ada alamat tokonya tersebut.
- Bahwa adapun toko yang saya datangi untuk mengirimkan barang namun tidak melakukan pemesanan ataupun alamatnya tidak diketahui sehingga barang diserahkan kepada Terdakwa Cepi Sutendi adalah sebagai berikut :
 1. Di pasar Subuh Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton yang dikirim atas perintah sdr Agus Sutisna , bulan Januari 2019 sebanak 1 kali sebanak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
 2. Di Islamik Center Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton atas perintah Agus Sutisna, bulan Januari 2019 sebanak 1 kali sebanak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
 3. Di Gedung Golkar Ciamis pada sekitar bulan Nopember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
 4. Di daerah Kawali Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, dan di Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 50 slop / 1 karton atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa saksi dengan Agus Sutisna, Muntaruman Ajam, Rin Rin Riyanto dan Cepi Sutendi telah kenal sebelumnya karena sama sama bekerja pada CV Niaga Sejahtera dan sering bertemu.

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan dan perbuatan pengiriman barang tersebut atas perintah terdakwa Cepi Sutendi, dan Agus Sutisna serta Rin Rin Riyanto selaku sales, selanjutnya saksi tidak memberitahukan ke perusahaan tersebut, karena pikiran saksi ketika itu adalah barang tersebut dijual lagi oleh terdakwa Cepi Sutendi tersebut atas perintah Sales.
- Bahwa ketika saksi sebelum dan sesudah mengirim barang-barang yang tokonya tidak ada tersebut sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, saksi menjelaskan bahwa terdapat ketentuan perusahaan dimana barang yang sudah keluar dari gudang diusahakan jangan kembali lagi ke gudang, sehingga saksi menjadi mau ketika ada perintah Sales untuk barang diturunkan di perjalanan dan diserahkan kepada Terdakwa Cepi Sutendi, selain itu juga membuat tugas saksi menjadi ringan ketika barang tidak kembali ke gudang, dan ketika sebelum mengirimkan barang tersebut tidak ada obrolan atau kesepakatan dengan terdakwa Cepi Sutendi atau orang lainnya dan secara tiba-tiba saja di jalan ditelpon untuk menurunkan barang tersebut di tempat yang diminta, untuk selanjutnya faktur di bawa oleh Cepi Sutendi dan kembali ke saksi dengan telah tanda tangani, selanjutnya barang dibawa oleh terdakwa Cepi Sutendi menggunakan sepeda motor jenis Smash warna biru.
- Bahwa barang yang diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi ketika itu hanya berupa rokok saja berbagai jenis, dan saksi dalam mengirim barang selalu berpasangan dengan sopir saksi bernama Abdul Kasim Palla.
- Bahwa saksi mengetahui jabatan terdakwa Cepi Sutendi di perusahaan tersebut adalah sebagai Salesman Motoris, sedangkan sdr Agus Sutisna, Muhtaruman Ajam dan sdr Rin Rin Riyanto masing-masing sebagai *Taking Order* (Sales TO)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

6. Saksi **ABDUL KASIM PALLA bin GAWI PALLA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan sejak pertengahan tahun 2017 pada CV Niaga Sejahtera yang beralamat diJalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, adapun jabatan saksi di Perusahaan tersebut sebagai Sopir / Helper . Dengan tugas pokok saksi sebagai berikut :

1. Mengirim barang ke alamat yang tertera dalam faktur.
2. Menarik barang return.
- Bahwa saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera, berpasangan dengan kenek bernama Muhamad Ardi,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Cepi Sutendi, sdr Agus Sutisna, Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa sesuai Prosedur atau aturan setiap pengiriman dari gudang ke toko adalah barang dimasukkan ke mobil pengiriman, sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang / SPKB yang dibuat oleh Admin, dan dicek oleh pihak gudang, selanjutnya besok harinya, faktur keluar lalu sopir bersama Kenek mengirim barang ke konsumen.
- Bahwa saksi mendengar adanya penggelapan barang di perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Cepi Rustendi.
- Bahwa bila ada kejadian atau kondisi barang telah keluar dari gudang namun alamat tokoknya tidak diketahui maka dapat menghubungi atau memberitahukan sales. Oleh karena itu atas pengiriman barang tersebut dan tidak diketahui lokasinya maka segera menghubungi sales dan atas instruksi sales barang diserahkan kepada Terdakwa Cepi Sutendi. Selanjutnya tidak lama Terdakwa Cepi Sutendi datang menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang tidak ada alamat tokoknya tersebut.
- Bahwa adapun toko yang saya datangi untuk mengirimkan barang namun tidak melakukan pemesanan ataupun alamatnya tidak diketahui sehingga barang diserahkan kepada Terdakwa Cepi adalah sebagai berikut :
1. Di pasar Subuh Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton yang dikirim atas perintah sdr Agus Sutisna, bulan Januari 2019 sebanak 1 kali sebanak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
2. Di Islamik Center Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton atas perintah Agus Sutisna, bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Di Gedung Golkar Ciamis pada sekitar bulan Nopember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah AGUS SUTISNA, diambil oleh terdakwa CEPI SUTENDI

4. Di daerah Kawali Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, dan di Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 50 slop / 1 karton atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.

- Bahwa kegiatan dan perbuatan pengiriman atas perintah terdakwa Cepi Sutendi, Agus Sutisna Rin Rin Riyanto tersebut selanjutnya saksi tidak memberitahukan ke perusahaan tersebut, karena pikiran saksi ketika itu adalah barang tersebut dijual lagi oleh terdakwa Cepi Sutendi tersebut atas perintah Sales.
- Bahwa telah diperlihatkan faktur dipersidangan dan saksi masih mengenalnya yakni :

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

7. Saksi ADE ERWIN MARLIANSYA bin ARHAMA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan pada CV Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adapun jabatan saksi di Perusahaan tersebut sebagai Kepala Gudang. Dengan tugas pokok saksi sebagai berikut :
 1. Mengatur barang dari pabrik untuk dimasukkan ke gudang dan mengatur penyimpanan barang tersebut
 2. Mengatur setiap pengeluaran barang pengiriman dari gudang ke toko-toko konsumen, sebagaimana faktur yang dibawa oleh supir.
 3. Mengecek retur (barang yang tidak laku / tidak terjual) untuk disimpan di gudang.
- Bahwa saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera, sebagai kepala gudang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Cepi Sutendi, Sdr Agus Sutisna, Muhtaruman Ajam, dan Sdr Rin Rin Riyanto namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebagai kepala Gudang mengetahui mengenai CV Niaga Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang :
 1. Distributor makanan kue, emi, ciki, dan makanan berbagai merk lainnya.
 2. Minuman larutan dan poka.
 3. Rokok esse berbagai jenis.Semuannya untuk wilayah priangan timur yakni Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran.
- Bahwa aturan atau Prosedur pengiman dari pabrik ke gudang apabila barang yang sudah minim / tidak mencukup maka saksi menerima stok KPG (Kartu Persediaan Stok Gudang) ke Admin gudang untuk dibuatkan Surat Permintaan barang ke Pabrik. selanjutnya KPG tersebut oleh Kepala Gudang dilaporkan ke sdr ACE RUSMANA sebagai Opsional Manager (OM), untuk dibuatkan PO (pesanan Barang) sehingga pabrik mengirim barang sesuai permintaan.
- Bahwa untuk mengeluarkan barang dari gudang ke pengiriman kepala gudang meminta Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang dibuat oleh admin yang disetujui oleh OM sesuai orderan dari salesmen selanjutnya kepala gudang menyediakan barang sesuai SPKB untuk serah terima dengan pihak pengiriman supir/kenak, setelah serah

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari gudang kepengiriman , supir dan kenek dikim ke toko atau konsumen.

- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak ada tanggung jawab untuk tahu barang dibawa ke mana karena tugas saksi berkewajiban mengetahui keluar barang dari gudang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan barang diperusahaan diaman tempat saksi bekerja yang dilakukan oleh terdakwa Cepi Sutendi Sdr Agus Sutisna , Muhtaruman Ajam dan Rin Rin Riyanto., setelah diberitahu oleh sdr Febi Pebrina (kordinator admin), dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahui saksi dan pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

8. Saksi UNDANG AHMAD BADRU ZAMAN bin A MAMAN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan harian sejak bulan Nopember 2018 pada CV Niaga Sejahtera yang beralamat diJalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, adapun jabatan saksi di Perusahaan tersebut sebagai kenek. Dengan tugas pokok sebagai berikut :
 1. Mengirim barang dari gudang ke toko-toko / konsumen
 2. Menurunkan dan menaikkan barang ke mobil.
 3. Menurunkan dan menaikkan barang yang tidak laku di toko tokok / konsumen.
- Bahwa saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang, dan ketika itu saksi langsung diangkat menjadi kenek sedangkan sopirnya saksi mengetahui bernama sdr Topik.
- Bahwa mengetahui CV Niaga Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang :
 1. Distributor makanan kue, emi, ciki, dan makanan berbagai merk lainnya.
 2. Minuman larutan dan poka.
 3. Rokok esse berbagai jenis.Semuannya untuk wilayah priangan timur yakni Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran.

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



- Bahwa sesuai Prosedur atau aturan setiap pengiriman dari gudang ke tokok adalah barang dimasukkan atau dinaikan ke mobil, sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang / SPKB yang dibuat oleh Admin, dan dicek oleh pihak gudang, selanjutnya besok harinya, faktur keluar lalu kenek bersama sopir mengirim barang ke konsumen.
- Bahwa adapun toko yang saya datangi untuk mengirimkan barang namun tidak melakukan pemesanan ataupun alamatnya tidak diketahui sehingga barang diserahkan kepada Terdakwa Cepi Sutendi adalah sebagai berikut :
 1. Di pasar Cikurubuk Tasikmalaha bulan Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali jumlah saksi lupa, barang tersebut diambil oleh Muhtaruman Ajam selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.
 2. Di Pasar Sindangkasih paa bulan Desember 2018 saksi lupa jumlahnya barang tersebut diambil oleh sdr Muhtaruman Ajam dan barang diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan faktur untuk Sales Muhtaruman Ajam saksi masih mengenalinya sebagai berikut :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

- Bahwa atas barang yang faktur toko dan alamatnya sebenarnya tidak ada dan barangnya telah dibawa oleh sdr Muhtaruman Ajam untuk diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi sedangkan Muhtaruman Ajam menjabat sebagai *Taking Order* (sales TO) sedangkan terdakwa Cepi Sutendi sebagai Sales Motoris.
- Bahwa saksi berani menurunkan barang sebagaimana telah disebutkan diatas karena atas perintah Sales itu sendiri yaitu Muhtaruman Ajam mekipun memang tokoknya tidak ada.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak menerima keuntungan dari pihak manapun juga hanya merasa terbantu dengan barangnya telah diturunkan dan diterima oleh Salesnya sendiri. Namun kejadian tersebut saksi tidak melaporkan ke perusahaan .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

9. Saksi **TOPIK BIN SAPAR**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa Cepi Sutendi, Agus Sutisna , Muhtaruman Ajam dan Rin Rin Riyanto namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan dengan posisi sopir pada CV Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dan dalam hal ini saksi berpasangan dengan Kenek sdr. Undang Untuk melakukan pengiriman barang dari perusahaan ke wilayah tasikmalaya, sedangkan yang menjadi Salesmannya ketika itu bernama Muhtaruman Ajam.

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar adanya penggelapan barang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Cepi Sutedi.
- Bahwa sesuai Prosedur atau aturan setiap pengiriman dari gudang ke toko adalah barang dinaikkan ke mobil, sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang / SPKB yang dibuat oleh Admin, dan dicek oleh pihak gudang, selanjutnya besok harinya, faktur keluar lalu kenek bersama sopir mengirim barang ke konsumen.
- Bahwa pernah mengirim barang pakai kendaraan mobil bersama kenek tetapi tidak sesuai dengan alamat yang ada pada faktur kemudian barangnya diambil di perjalanan oleh sales bernama Muhtaruman Ajam atau pernah pula diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi, seharusnya barang tersebut dikirim sesuai dengan alamat toko yang ada difaktur, saksi tidak menerima keuntungan apapun hanya merasa terbantu pengiriman barang, karena barang telah diambil oleh sales sendiri bernama Muhtaruman Ajam sebagai orang yang membuat orderan.
- Bahwa menurut aturan Standar Operional Prosedur diperusahaan barang tidak boleh dikirim selain ke alamat sebagaimana tertulis dalam faktur dan saksi menyesal karena ketika itu saksi tidak melaporkan perusahaan atas kejadian tersebut.
- Bahwa cara pengiriman yang salah / diambil oleh Muhtaruman Ajam atau oleh Cepi Sutendi dengan cara pertama sdr Muhtaruman Ajam menelpon kepada saksi mengatakan bahwa Muhtaruman akan membantu mengirimkan barang, untuk faktur tertentu selanjutnya janji untuk ketemu di suatu tempat untuk menyerahkan barang dimaksud ke sdr Muhtaruman Ajam demikian pula dikirim ke Terdakwa Cepi Sutendi yang menelpon untuk janji menyerahkan barang. selanjutnya setelah ketemu barang diserahkan berikut faktur penerimaannya ditanda tangani oleh Terdakwa Cepi Sutendi. faktur diserahkan lagi kepada saya untuk melapor ke admin perusahaan bahwa barang sudah di serahkan, bahwa perbuatan tersebut berjalan sudah sekitar tiga bulan yang lalu.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan faktur untuk Sales Muhtaruman Ajam. saksi masih mengenalinya sebagai berikut :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
--	------------	-----------	-------	-----

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

10. Saksi **NANA CARWANA bin AMIR**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi sebagai pemilik dari pada Toko Sinar Rahayu yang berlokasi di daerah Gunung cupu dan satu lagi berlokasi di daerah Pasar Sindangkasih, yang berjualan klontongan yang diantaranya menjual dan membeli rokok merek Esse. Namun untuk rokok esse bukan prioritas dalam penjualan di toko saksi karena rokok tersebut bukan merupakan rokok favorit.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Cepi Sutendi karena ia pernah datang ke Toko beberapa kali dan yang saksi tahu Terdakwa Cepi Sutendi ini sebagai Sales Motoris

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



- Bahwa khusus untuk sales yang namanya sudah saksi lupa datang dengan tujuan menawarkan untuk order barang, ketika itu saya sempat mengiyakan order barang dengan pembayarannya secara kredit, namun untuk hal itu kemudian saksi membatalkannya, sehingga belum sempat adanya pengiriman barang dan belum sempat pula melakukan pembayaran barang.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa faktur yang dikeluarkan oleh Kantor CV Niaga Sejahtera, untuk barang bukti faktur tersebut saksi tidak kenal dimana didalam faktur tersebut tertera saksi telah memesan barang berupa rokok merek Esse untuk atas nama tokoh Sinar rahayu, serta di faktur tersebut sudah tertera tanda tangan atas nama lupa padahal bukan pihak saksi dan atas nama tersebut sama sekali saksi tidak tahu dan tidak pernah memesan barang sebanyak itu yakni seharga lebih dari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Jadi menurut saksi mengenai tanda tangan dan nama yang ditulis pada faktur tersebut adalah tidak benar alias palsu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

11. Saksi **MUHTARUMAN AJAM bin EMAN SULAEMAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan dalam persidangan yaitu mengenai adanya tindak pidana penggelapan di perusahaan CV Niaga Sejahtera ditempat saksi bekerja.
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai karyawan CV Niaga Sejahtera Ciamis Dengan Jabatan sebagai Salesman Eksekutif atau Salesman TO.
- Bahwa benar Saksi bekerja di CV Niaga Sejahtera Ciamis sejak Bulan September 2017 dan sebagai Salesman Eksekutif sejak Bulan Nopember tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Salesman Eksekutif yaitu sebagai berikut :
 1. Mencari orderan untuk produk Rokok Merk Esse.
 2. Melakukan Penagihan pembayaran dari para pelanggan.
- Bahwa saksi selaku Saleman untuk wilayah Sebagian Kab. Tasikmalaya dan sebagian Kota Tasikmalaya dan supervisor saksi adalah sdr. Dede Koswara.

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur kerja saksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai salesman adalah :
 1. Salesman berangkat kelapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para pelanggan.
 2. Setelah mendapatkan orderan, maka melaporkan ke Supervisor untuk dicek kebenaran dan kewajaran PO/orderan tersebut.
 3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke Admin untuk diproses untuk keluarnya faktur.
 4. Setelah diproses oleh admin maka keluar Faktur dan SPKB (surat Perintah keluar Barang).
 5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB.,
 6. Selanjutnya barang diserahkan ke Bagian Pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai Faktur.
 7. Bilamana pembayaran tersebut Cash maka uang diterima oleh bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan ke bagian Kasir, namun apabila pembayarannya dengan cara tempo maka pelanggan diberi faktur warna merah dan warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan.
 8. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut habis maka Admin mengeluarkan daftar tagihan beriku faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya.
- Bahwa saksi selaku salesman telah membuat dan menyampaikan ke perusahaan berupa orderan fiktif.
- Bahwa caranya saksi membuat orderan Fiktif adalah pertama membuat PO/orderan dari toko /pedagang yang tidak pernah membeli kemudian saksi melaporkan kepada supervisor bahwa seolah olah toko/pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari Gudang maka saksi memberitahukan kepada terdakwa Cepi Sutendi untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh Droping/pengirim, selanjutnya terdakwa Cepi Sutendi menghubungi droping/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janjian untuk bertemu disatu tempat untuk mengambil barang tersebut. Dan pelaporan masalah sampai ditempat tujuan atau tidaknya barang sebagaimana Faktur pengiriman adalah urusan pihak Droping/pengirim.

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Droning/pengirim barang untuk wilayah orderan saksi adalah saksi Topik selaku sopir dan saksi Undang selaku kenek.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan membuat orderan Fiktif yaitu sudah berjalan satu bulan sekitar mulai bulan Desember 2018. Dan Bahwa juga saksi membuat orderan fiktif tersebut baru 10 orderan/10 faktur.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Cepi Sutendi bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut oleh Terdakwa Cepi Sutendi dijual tunai kepada toko lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa hasil orderan fiktif tersebut akan dijual oleh Terdakwa Cepi Sutendi dengan cara Tunai, dan Bahwa saksi membuat orderan fiktif tersebut atas inisiatif Terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa alasan saksi mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Terdakwa Cepi Sutendi ada pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun kalau melalui Terdakwa Cepi Sutendi harus tunai sebagaimana tugas pokok Terdakwa Cepi Sutendi yang tugasnya sebagai Motoris rokok, dan terus menerus meminta barang dari saksi untuk mengisi toko yang ingin barang secara kredit dari alasan tersebut akhirnya saksi merasa kasihan dan akhirnya saksi mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Terdakwa Cepi Sutendi bahwa toko tersebut bagus pembayarannya.
- Bahwa keuntungan secara langsung yang diberikan oleh Terdakwa Cepi Sutendi kepada saksi tidak ada, namun ada keuntungan lain yang saksi dapatkan adalah Omset penjualan saksi naik.
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan pihak Droning/pengirim barang tidak ada rembukan terlebih dahulu, namun saksi setelah saksi membuat orderan fiktif dan pada saat barang dikirim saksi telpon ke bagian droning/pengirim barang yaitu saksi Topik bahwa toko atas nama tersebut jangan dikirim ke alamat toko tapi diserahkan saja kepada Terdakwa Cepi Sutendi.
- Selanjutnya Terdakwa Cepi Sutendi yang akan menghubungi Saksi Topik untuk tempat menyerahkan barang tersebut.
- Bahwa setiap saksi membuat orderan fiktif tersebut yaitu setelahnya ada pesanan dari Terdakwa Cepi Sutendi, bilamana tidak ada pesanan maka saksi tidak membuat orderan fiktif.
- Bahwa barang bukti berupa faktur dibawah ini :
Faktur atas nama Sales Muhtaruman Ajam sebesar Rp. 178.200.000,-
(seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari :

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.360.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.000,610	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	18 Januari 2019	Nandang Nia, Sadananya Ciamis	Rp. 6.014.000	
12	18 Januari 2019	Yoyo, Sadananya Ciamis	Rp. 6.295.000	
	Jumlah		Rp.200.509.000	
	26 Januari 2019	Bayar	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.509.000	

- Bahwa jumlahnya menjadi 178.200.000,- dari hasil order fiktif tersebut setelah adanya pembayaran saksi saksi dua faktur atas nama Yoyo dan Nandang bukan hasil order saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh saksi tidak sebesar Rp. 190.509.000,- dan tidak juga sebesar Rp.178.200.000,- namun keuntungan yang saksi terima dengan seolah-olah meminjam uang dari Terdakwa Cepi Sutendi sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- padahal sebenarnya uang sebesar tersebut hasil Terdakwa Cepi Sutendi dari menjual barang dari hasil pembuatan order palsu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

12. Saksi **RIN RIN RIYANTO bin IWAN D**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan di perusahaan CV Niaga Sejahtera ditempat saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi bekerja pada CV Niaga Sejahtera menjabat sebagai Sales Ekslusive sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi selaku Saleman dengan supervisornya adalah sdr. Dadan Rusdana .
- Bahwa alur kerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagai salesman adalah :
 1. Salesman berangkat kelapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para pelanggan.
 2. Setelah mendapatkan orderan, maka melaporkan ke Supervisor untuk dicek kebenaran dan kewajiban PO/orderan tersebut.
 3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke Admin untuk diproses untuk keluarnya faktur.
 4. Setelah diproses oleh admin maka keluar Faktur dan SPKB (surat Perintah keluar Barang).
 5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB.,
 6. Selanjutnya barang diserahkan ke Bagian Pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai Faktur.
 7. Bilamana pembayaran tersebut Cash maka uang diterima oleh bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan kebagian Kasir,

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun apabila pembayarannya dengan cara tempo maka pelanggan diberi faktur warna merah dan warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan.

8. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut habis maka Admin mengeluarkan daftar tagihan beriku faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya.

- Bahwa cara membuat orderan Fiktip adalah pertama membuat PO/orderan dari toko /pedagang yang tidak pernah membeli kemudian saksi melaporkan kepada supervisor bahwa seolah olah toko/pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari Gudang maka saksi memberitahukan kepada Terdakwa Cepi Sutendi untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh Dropped/pengirim, selanjutnya Terdakwa Cepi Sutendi menghubungi dropped/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janjian untuk bertemu disatu tempat untuk mengambil barang tersebut. Dan pelaporan masalah sampai ditempat tujuan atau tidaknya barang sebagaimana Faktur pengiriman adalah urusan pihak Dropped/pengirim.
- Bahwa petugas Dropped/pengirim barang untuk wilayah orderan saksi adalah saksi Kasim selaku sopir dan saksi Ardi selaku kenek.
- Bahwa dalam melakukan pembuatan orderan Fiktif telah berjalan satu bulan. Sekitar bulan Desember 2018.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Cepi Sutendi bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut oleh Terdakwa Cepi Sutendi dijual tunai kepada toko lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa hasil orderan fiktif tersebut akan dijual oleh Terdakwa Cepi Sutendi dengan cara tunai, dan saksi membuat orderan fiktif tersebut atas inisiatif terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa alasan mau membuat orderan fiktif tersebut adalah karena menurut Terdakwa Cepi Sutendi ada pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun kalau melalui Terdakwa Cepi Sutendi harus tunai sebagaimana tugas pokok Terdakwa Cepi Sutendi yang tugasnya sebagai Motoris rokok, dan terus menerus meminta barang dari saksi untuk mengisi toko yang ingin barang secara kredit dari alasan tersebut akhirnya saksi merasa kasihan dan akhirnya saksi mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Terdakwa Cepi Sutendi bahwa toko tersebut bagus pembayarannya.

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan secara langsung yang diberikan oleh Terdakwa Cepi Sutendi kepada saksi tidak ada.
- Bahwa setiap saksi membuat orderan fiktif tersebut yaitu setelahnya ada pesanan dari Terdakwa Cepi Sutendi, bilamana tidak ada pesanan maka saksi tidak membuat orderan fiktif.
- Bahwa barang bukti berupa faktur dibawah ini :

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp. 10.000.000	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11.694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	22 Januari 2019	Alhudah, Panjalu	Rp. 4.663.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	15 Januari 2019	Tini Mubarak, Kawali	Rp. 3.326.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizki Mart Cihaurbeuti	Rp. 368,000	
31	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
32	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
33	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
35	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
	Jumlah		Rp. 248.272.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 247.272.000	

- Bahwa beberapa faktur yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya dan benar faktur faktur tersebut adalah faktur fiktif yang barangnya saksi serahkan kepada Terdakwa Cepi Sutendi,
- Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa Cepi Sutendi tidak menyerahkan uangnya kepada saksi namun memberikan alasan bahwa uangnya digunakan untuk menutup faktur orderan dari sales lain, membayar kepada saksi hanya beberapa kali, selanjutnya saksi tidak mengetahui tempat atau toko dimana barang hasil orderan fiktif tersebut dijual oleh Terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa keuntungan saksi yang didapat tidak sebesar Rp. 247.000.000,- sebagaimana disebutkan diatas, namun keuntungan yang saksi dapat adalah Rp. 25.000.000,- dengan cara saksi seolah-olah minjam uang sebesar tersebut kepada terdakwa Cepi Sutendi dari hasil penjualan barang dari hasil membuat order fiktif tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

13. Saksi **AGUS SUTISNA bin SAHRI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan di perusahaan CV Niaga Sejahtera ditempat saksi bekerja.

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada CV Niaga Sejahtera menjabat sebagai Sales Eksekutif sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi selaku Saleman dengan supervisornya adalah Saksi Dadan Rusdana .
- Bahwa cara membuat orderan Fiktif adalah pertama membuat PO/orderan dari toko /pedagang yang tidak pernah membeli kemudian saksi melaporkan kepada supervisor bahwa seolah olah toko/pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari Gudang maka saksi memberitahukan kepada Terdakwa Cepi Sutendi untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh Droping/pengirim, selanjutnya Terdakwa Cepi Sutendi menghubungi droping/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janjian untuk bertemu disatu tempat untuk mengambil barang tersebut. Dan pelaporan masalah sampai ditempat tujuan atau tidaknya barang sebagaimana Faktur pengiriman adalah urusan pihak Droping/pengirim.
- Bahwa petugas Droping/pengirim barang untuk wilayah orderan saksi adalah saksi Kasim selaku sopir dan saksi Ardi selaku kenek.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan membuat orderan Fiktif yaitu sudah berjalan satu bulan sekitar mulai bulan Desember 2018.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Cepi Sutendi bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut oleh Terdakwa Cepi Sutendi dijual tunai kepada toko lain.
- Bahwa saksi membuat orderan fiktif tersebut atas inisiatif terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa setiap saksi membuat orderan fiktif tersebut yaitu setelahnya ada pesanan dari Terdakwa Cepi Sutendi, bilamana tidak ada pesanan maka saksi tidak membuat orderan fiktif.
- Bahwa barang bukti berupa faktur dibawah ini :

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

- Bahwa beberapa faktur yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya dan benar faktur-faktur tersebut adalah faktur fiktif yang barangnya saksi serahkan kepada Terdakwa Cepi Sutendi,
- Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa Cepi Sutendi tidak menyerahkan uangnya kepada saksi namun memberikan alasan bahwa uangnya digunakan untuk menutup faktur orderan dari sales lain, membayar kepada saksi hanya beberapa kali, selanjutnya saksi tidak mengetahui tempat atau toko dimana barang hasil orderan fiktif tersebut dijual oleh Terdakwa Cepi Sutendi.
- Bahwa keuntungan saksi yang didapat tidak sebesar Rp. 125.119.000,- sebagaimana disebutkan diatas, namun keuntungan yang saksi dapat adalah Rp. 13.000.000,- dengan cara saksi seolah-olah minjam uang sebesar tersebut kepada Terdakwa Cepi Sutendi dari hasil menjual barang dari hasil membuat order diktif tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam menggelapkan barang milik perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dan tidak sedang tersangkut dengan perkara yang lain.
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh Perusahaan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 001 Rw 001 Desa Margaluyu Kacamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Bahwa dalam pekerjaan terdakwa, terdakwa memiliki beberapa atasan dan diantaranya ada yang bernama Saksi Ace Rusmana selaku Operasional Manager.
- Bahwa dalam pekerjaannya terdakwa menjabat sebagai Sales Motoris yang dimana tugas pokok dari sales motoris adalah menjual barang berupa rokok merk ESSE secara cas/tunai ke warung-warung kecil.
- Bahwa dalam pekerjaannya terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insetif tersebut dapat diterima apabila terdakwa dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan.
- Bahwa Pola kerja yang ditetapkan dari perusahaan adalah bekerja pada setiap hari senin sampai dengan hari sabtu dengan waktu masuk kerja jam 07.30 wib sampai dengan jam 18.00 wib sedangkan untuk hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya Terdakwa menggunakan kendaraan berupa sepeda motor yang kepemilikannya adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa didasari oleh keinginan terdakwa mendapatkan uang tambahan dan serta agar target penjualan barang dapat terlampaui. Dan dalam menjalankan perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin perusahaan dan diluar peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepada rekan terdakwa yaitu para Salesman Eksekutif di CV Niaga Sejahtera yakni saksi Muhtaruman Ajam, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto, untuk membuat faktur fiktif yang seolah-olah terdapat pesanan / orderan dari toko – toko.
- Bahwa pesanan barang tersebut tidak ada, disini terdakwa mengarahkan rekan-rekan terdakwa yang merupakan salesman perusahaan untuk melakukan pembuatan faktur palsu yang seolah-olah telah ada pesanan dari toko. Dan atas arahan tersebut saksi Muhtaruman, saksi Agus Sutisna dan saksi Rin Rin Riyanto mensetujuinya. Maka setiap orderan yang telah disampaikan kepada pihak Kantor CV Niaga Sejahtera disetujui oleh perusahaan dan Perusahaan secara otomatis mengeluarkan barang tersebut. selanjutnya ketika barang keluar dan diangkut oleh petugas pengangkut / pengirim barang maka saksi Muhtaruman, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto segera menghubungi terdakwa agar segera menjemput barang karena barang – barang telah dibawa oleh petugas pengantar Barang.
- Bahwa Saksi Muhtaruman, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto yang menghubungkan antara terdakwa dan pengirim barang yang bernama saksi Topik. Semua tindakan tersebut berdasarkan instruksi dari terdakwa. Dengan menghubungi Pengirim barang maka pengiriman barang tidak akan ditujukan kepada tokok sesuai dengan faktur tersebut tetapi di serahkan kepada terdakwa, selain itu barang – barang tersebut juga pernah diterima dari saksi Muhtaruman, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto karena barang dibawa oleh saksi-saksi tersebut dan Terdakwa Cepi Sutendi setelah menerima barang tersebut tanpa sepengetahuan pihak CV Niaga Sejahtera menjual sendiri kepada toko – toko sesuai toko keinginan dari terdakwa Cepi Rustandi sendiri. Dan uang dari hasil penjualan barang – barang oleh terdakwa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak diserahkan kepada pihak CV Niaga Sejahtera, namun dipergunakan oleh terdakwa sendiri.
- Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV Niaga Sejahtera tercantum sebagai berikut :
 1. Faktur atas nama Sales Muhtaruman Ajam sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	27 Desember 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610.000	
8	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
Jumlah			Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
Jumlah akhir			Rp. 190.090.000	

2. Faktur Atas nama Sales Agus Sutisna senilai Rp. 125.119.000

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
Jumlah			Rp. 135.119.000	
Agus Bayar			Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

3. Faktur atas nama Rinrin Riyanto senilai Rp. 255.957.000

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11.694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cicontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088.000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icahan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui perusahaan ketika dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko – toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut
- Bahwa keuntungan yang diperoleh seingat terdakwa kurang lebih Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan keuntungan lainnya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut ada sebagian yang diberikan kepada teman terdakwa dalam bentuk pinjaman yaitu kepada saksi Agus Sutisna Rp. 13.000.000,- kepada saksi Muhtaruman Ajam Rp.10.000.000,- dan kepada saksi Rin Rin Riyanto Rp. 25.000.000,-
- Bahwa sebagian uang yang diperoleh diberikan kepada teman terdakwa yang telah keluar sebesar Rp. 6.000.000,- serta ada juga yang diberikan kepada orang perusahaan CV Niaga Sejahtera sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa dalam menjual kembali barang yang diterima terdakwa dari tiga orang teman terdakwa (sales *Taking Order*) tersebut oleh terdakwa kemudian dijual lagi dengan cara dijual rugi artinya dijual dari harga pasar dan dibawah dari harga asal dari perusahaan sehingga setiap penjualan oleh terdakwa pasti rugi dan makin lama rugi makin besar namun jumlah pastinya sudah lupa.

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok ESSE MILD isi 10 (sepuluh) bungkus.
- 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM KOPI isi 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) slop rokok JUARA THE MANIS isi 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) slop rokok PENSIL MAS isi 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) slop rokok GR RED isi 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM SPER isi 10 (sepuluh) bungkus
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z-3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z-3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 ATAS NAMA iing bohim YANG BERALAMAT DI LINGKUNGAN Sinar Mawar Rt 004 Rw 007 Desa Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Faktur pembelian dengan rincian sebagai berikut:

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padoherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padoherang	Rp. 21.010.000	

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancab	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancab Ciamis	Rp. 6.861.000	

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	14 Januari 2019	Yunus, Cicontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2019 yang bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dsn Cisaray Rt.01 Rw 01 Desa Margaluyu Kec. Cikoneng Kab Ciamis Perusahaan melakukan audit dan mengetahui bahwa terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto, telah membuat faktur fiktif yang seolah-olah telah terjadi pemesanan barang

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



berupaka rokok kepada CV Niaga Sejahtera. Yang dimana Perusahaan CV Niaga Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor makanan kue, emi, ciki, dan makanan berbagai merk lainnya, Minuman larutan dan poka, serta Rokok esse berbagai jenis.

2. Bahwa terdakwa dalam perusahaan menjabat sebagai salesman Motoris yang dimana tugas pokok dari sales motoris adalah menjual barang berupa rokok merk ESSE secara cas/tunai ke warung-warung kecil yang dimana dalam menjalankan pekerjaan terdakwa memiliki atas yaitu saksi Ace Rusmana selaku Operasional Manager. Sedangkkn rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto menjabat sebagai salesman *taking order* yang dimana tugasnya adalah menjual barang ke toko dengan cara pembayaran Cas atau kredit. Dalam menjalankan pekerjaanya terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insetif tersebut dapat diterima apabila terdakwa dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan.
3. Bahwa pembuatan faktur fiktif dilakuan atas permintaan terdakwa Cepi Sutendi kepada Salesman Eksekutif di CV Niaga Sejahtera yakni saksi Muhtaruman Ajam, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto. Pembuatan faktur fiktif tersebut telah berjalan sejak bulan Desember 2018. Alasan rekan-rekan terdakwa mensetujui membuat faktur fiktif tersebut adalah karena menurut Terdakwa Cepi Sutendi ada pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun kalau melalui Terdakwa Cepi Sutendi harus tunai sebagaimana tugas pokok Terdakwa Cepi Sutendi yang tugasnya sebagai Motoris rokok. Terdakwa secara terus menerus meminta barang dari saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto untuk mengisi toko yang barang diperoleh secara kredit selain itu menurut Terdakwa Cepi Sutendi bahwa toko tersebut bagus pembayarannya.
4. Bahwa terdakwa dalam membuat orderan fiktif bersama rekan-rekan terdakwa dilakukan dengan cara membuat PO/orderan terlebih dahulu dari toko/pedagang yang tidak pernah membeli kemudian salesman *taking order* melaporkan kepada supervisor bahwa terdapat toko/pedagang yang memesan barang, selanjutnya barang keluar dari Gudang. Setelah barang

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



keluar dari gudang salesman *taking order* yaitu saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto memberitahukan kepada Terdakwa Cepi Sutendi untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh Droping/pengirim, selanjutnya Terdakwa Cepi Sutendi menghubungi droping/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janjian untuk bertemu disatu tempat untuk mengambil barang tersebut. Tempat-tempat dimana terdakwa mengambil barang dari petugas pengiriman antara lain:

- a. Di pasar Subuh Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton yang dikirim atas perintah saksi Agus Sutisna, bulan Januari 2019 sebanak 1 kali sebanak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
 - b. Di Islamik Center Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton atas perintah Agus Sutisna , bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
 - c. Di Gedung Golkar Ciamis pada sekitar bulan Nopember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
 - d. Di daerah Kawali Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, dan di Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 50 slop / 1 karton atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
 - e. Di pasar Cikurubuk Tasikmalaha bulan Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali jumlah saksi lupa, barang tersebut diambil oleh Muhtaruman Ajam selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.
 - f. Di Pasar Sindangkasih paa bulan Desember 2018 saksi lupa jumlahnya barang tersebut diambil oleh sdr Muhtaruman Ajam dan barang diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.
5. Bahwa perusahaan CV Niaga Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 571.166.000,-(lima ratus tujuh puluh satu juta, seratus enam puluh enam ribu rupiah) dari adanya orderan fiktif berdasarkan faktur fiktif yang dibuat oleh saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto atas instruksi Terdakwa Cepi Sutendi, adapun rincian kerugian berdasarkan faktur yang diterbitkan adalah sebagai berikut:
- a. Faktur atas nama Sales Muhtaruman Ajam sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190..090.000	

b. Faktur Atas nama Sales Agus Sutisna senilai Rp. 125.119.000

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
----	------------	-----------	---------------	-----

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

c. Faktur atas nama Rinrin Riyanto senilai Rp. 255.957.000

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11.694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	14 Januari 2019	Yunus, Cicontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

6. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa kurang lebih Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan keuntungan lainnya terdakwa sudah tidak ingat dan hasil penjualan barang tersebut juga ada sebagian yang diberikan kepada teman terdakwa dalam bentuk pinjaman yaitu kepada saksi Agus Sutisna Rp. 13.000.000,- kepada saksi Muhtaruman Ajam Rp.10.000.000,- dan kepada saksi Rin Rin Riyanto Rp. 25.000.000,- selain kepada rekan-rekan terdakwa tersebut uang yang diperoleh juga

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



diberikan kepada teman terdakwa yang telah keluar sebesar Rp. 6.000.000,- serta ada juga yang diberikan kepada orang perusahaannya CV Niaga Sejahtera sebesar Rp. 50.000.000,-.

7. Bahwa dalam menjual kembali barang yang diterima terdakwa dari tiga orang teman terdakwa (salesman *Taking Order*) tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara dijual rugi artinya dijual dari harga pasar dan dibawah dari harga asal dari perusahaan sehingga setiap penjualan oleh terdakwa pasti rugi dan makin lama rugi makin besar namun jumlah pastinya sudah lupa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.
5. Orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Cepi Sutendi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**"(*opzet*) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**memiliki dengan melawan hukum**" adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2019 yang bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dsn Cisaray Rt.01 Rw 01 Desa Margaluyu Kec. Cikoneng Kab Ciamis Perusahaan melakukan audit dan mengetahui bahwa terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto, telah membuat faktur fiktif yang seolah-olah telah terjadi pemesanan barang berupa rokok kepada CV Niaga Sejahtera. Yang dimana Perusahaan CV Niaga Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor makanan kue, emi, ciki, dan makanan berbagai merk lainnya, Minuman larutan dan poka, serta Rokok esse berbagai jenis.

Menimbang, bahwa terdakwa Cepi Sutendi meminta kepada Salesman Eksekutif di CV Niaga Sejahtera yakni saksi Muhtaruman Ajam, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto untuk membuat faktur fiktif pemesanan barang perusahaan berupa rokok. Terdakwa Cepi Sutendi memberikan alasan kepada saksi Muhtaruman Ajam, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto sehingga saksi tersebut membuat faktur fiktif adalah karena terdapat pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun kalau melalui

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cepi Sutendi harus tunai sebagaimana tugas pokok Terdakwa Cepi Sutendi yang tugasnya sebagai Motoris rokok. Terdakwa secara terus menerus meminta barang dari saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto untuk mengisi toko yang barang diperoleh secara kredit selain itu menurut Terdakwa Cepi Sutendi bahwa toko tersebut bagus pembayarannya.

Menimbang, bahwa rekan-rekan terdakwa Cepi Sutendi membuat faktur fiktif dengan cara membuat PO/orderan terlebih dahulu dari toko/pedagang yang tidak pernah membeli kemudian salesman *taking order* melaporkan kepada supervisor bahwa terdapat toko/pedagang yang memesan barang, selanjutnya barang keluar dari Gudang. Setelah barang keluar dari gudang salesman *taking order* yaitu saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto memberitahukan kepada Terdakwa Cepi Sutendi untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh Droping/pengirim, selanjutnya Terdakwa Cepi Sutendi menghubungi droping/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janji untuk bertemu disatu tempat untuk mengambil barang tersebut. Tempat-tempat dimana terdakwa mengambil barang dari petugas pengiriman antara lain:

- a. Di pasar Subuh Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton yang dikirim atas perintah saksi Agus Sutisna, bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanyak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
- b. Di Islamik Center Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton atas perintah Agus Sutisna, bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanyak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
- c. Di Gedung Golkar Ciamis pada sekitar bulan Nopember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
- d. Di daerah Kawali Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, dan di Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 50 slop / 1 karton atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi.
- e. Di pasar Cikurubuk Tasikmalaha bulan Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali jumlah saksi lupa, barang tersebut diambil oleh Muhtaruman Ajam selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Di Pasar Sindangkasih paa bulan Desember 2018 saksi lupa jumlahnya barang tersebut diambil oleh sdr Muhtaruman Ajam dan barang diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sadar, dan tidak sesuai dengan peraturan perusahaan serta diketahuinya akan merugikan perusahaan sehingga perusahaan CV Niaga Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 571.166.000,-(lima ratus tujuh puluh satu juta, seratus enam puluh enam ribu rupiah) dari adanya orderan fiktif berdasarkan faktur fiktif yang dibuat oleh saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto atas instruksi Terdakwa Cepi Sutendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa menerima barang berupa rokok dari petugas pengiriman dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton yang dikirim atas perintah saksi Agus Sutisna, bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanyak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto, seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi di lokasi pasar Subuh Ciamis.
2. Bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton atas perintah Agus Sutisna , bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanak 30 slop atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi di daerah lokasi Islamik Center Ciamis.

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



3. Bulan Nopember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi di lokasi Gedung Golkar Ciamis.
4. Bulan Desember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop / 1 karton atas perintah Agus Sutisna, dan di Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 50 slop / 1 karton atas perintah Rin Rin Riyanto seluruhnya diambil oleh terdakwa Cepi Sutendi di daerah Kawali Ciamis.
5. Bulan Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali jumlah saksi lupa, barang tersebut diambil oleh Muhtaruman Ajam selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi di pasar Cikurubuk Tasikmalaha.
6. Bulan Desember 2018 saksi lupa jumlahnya barang tersebut diambil oleh sdr Muhtaruman Ajam dan barang diserahkan kepada terdakwa Cepi Sutendi di Pasar Sindangkasih.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diterima oleh terdakwa adalah barang milik perusahaan yang oleh dalam perolehannya terdakwa Cepi Sutendi menggunakan bukti faktur fiktif yang mana perusahaan tidak mengetahui bahwa faktur tersebut adalah fiktif. Maka unsur **"Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa adalah pegawai perusahaan CV Niaga Sejahtera yang menjabat sebagai salesman Motoris yang dimana tugas pokok dari sales motoris adalah menjual barang berupa rokok merk ESSE secara cas/tunai ke warung-warung kecil yang dimana dalam menjalankan pekerjaan terdakwa memiliki atas yaitu saksi Ace Rusmana selaku Operasional Manager. Sedangkan rekan-rekan terdakwa yaitu saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto menjabat sebagai salesman *taking order* yang dimana tugasnya adalah menjual barang ke toko dengan cara pembayaran Cas atau kredit. Dalam menjalankan pekerjaannya terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insetif tersebut dapat diterima apabila terdakwa dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaannya terdakwa memang dapat meminta perusahaan mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan terdakwa berdasarkan adanya pesanan dari konsumen. Namun konsumen yang memesan kepada terdakwa wajib membayar secara tunai kepada perusahaan. Sehingga Terdakwa meminta kepada rekan-rekan terdakwa yang merupakan salesman eksekutif untuk dapat mengeluarkan barang yang dalam pembayarannya dilakukan secara kredit.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan salesman motoris perusahaan, dalam memperoleh barang berupa rokok didapatkan dari salesmen eksekutif yaitu saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto dengan cara dibuatkannya faktur palsu oleh para saksi. Barang berupa rokok tersebut selajutnya oleh terdakwa dijual dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi SH *Orang yang melakukan (Pleger)* orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. *Orang yang menyuruh (Doen Plegen)* melakukan yakni dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh atau yang disuruh. *Orang yang turut melakukan (Medepleger)* diartikan bersama-sama dalam melakukan tindak pidana ini paling sedikit ada dua orang;

Menimbang, bahwa pembuatan faktur fiktif dilakuan atas inisiatif dan permintaan terdakwa Cepi Sutendi kepada Salesman Eksekutif di CV Niaga Sejahtera yakni saksi Muhtaruman Ajam, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto. Pembuatan faktur fiktif tersebut telah berjalan sejak bulan Desember

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



2018. Alasan rekan-rekan terdakwa menyetujui membuat faktur fiktif tersebut adalah karena menurut Terdakwa Cepi Sutendi ada pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun kalau melalui Terdakwa Cepi Sutendi harus tunai sebagaimana tugas pokok Terdakwa Cepi Sutendi yang tugasnya sebagai Motoris rokok. Terdakwa secara terus menerus meminta barang dari saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto untuk mengisi toko yang barang diperoleh secara kredit selain itu menurut Terdakwa Cepi Sutendi bahwa toko tersebut bagus pembayarannya.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatannya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhtaruman Ajam, saksi Agus Sutisna dan saksi Rinrin Riyanto untuk membuat faktur fiktif sehingga barang berupa rokok dapat keluar dari gudang milik CV Niaga Sejahtera. Atas keuntungan hasil penjualan terdakwa digunakan oleh terdakwa sendiri dan sebagian dipinjam oleh saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto serta sebagian lagi diberikan kepada rekan kerja Terdakwa di Perusahaan.

Menimbang, bahwa saksi Agus Sutisna, saksi Muhtaruman Ajam, dan saksi Rin Rin Riyanto yang membantu terdakwa juga dihadapkan dalam perkara yang lain namun berhubungan dengan Terdakwa, maka dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) slop rokok ESSE MILD isi 10 (sepuluh) bungkus.
2. 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM KOPI isi 10 (sepuluh) bungkus
3. 1 (satu) slop rokok JUARA THE MANIS isi 10 (sepuluh) bungkus
4. 1 (satu) slop rokok PENSIL MAS isi 10 (sepuluh) bungkus
5. 1 (satu) slop rokok GR RED isi 10 (sepuluh) bungkus
6. 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM SPER isi 10 (sepuluh) bungkus
7. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z- 3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 berikut kunci kontaknya
9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z- 3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 ATAS NAMA iing bohim YANG BERALAAMAT DI LINGKUNGAN Sinar Mawar Rt 004 Rw 007 Desa Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
10. Faktur pembelian dengan rincian sebagai berikut:

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lambung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka statusnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Sutisna.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan CV Niaga Sejahtera;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga satu anak dan istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CEPI SUTENDI bin MUMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slop rokok ESSE MILD isi 10 (sepuluh) bungkus.
 - 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM KOPI isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok JUARA THE MANIS isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok PENSIL MAS isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok GR RED isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) slop rokok LINTANG ENAM SPER isi 10 (sepuluh) bungkus
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z- 3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 berikut kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD No pol : Z- 3742-wn WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 ATAS NAMA iing bohim

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BERALAAMAT DI LINGKUNGAN Sinar Mawar Rt 004 Rw 007
Desa Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

- Faktur pembelian dengan rincian sebagai berikut:

	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cicontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Sutisna

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh kami : David Panggabean, SH. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, SH., dan Lanora Siregar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Siti Paridah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

1. A. Nisa Sukma Amelia, SH.

David Panggabean, SH.

T.t.d

2. Lanora Siregar, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Siti Paridah, SH

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor : 63/Pid.B/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96